



KOMPARASI KONSEPSI KEWARISAN ISLAM DAN ADAT DI INDONESIA

TESIS



Oleh :

MURSID

NIM : 22002021009

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

MALANG

2022

KOMPARASI KONSEPSI KEWARISAN ISLAM DAN ADAT DI INDONESIA

Kata Kunci: Komparasi, Konsepsi Kewarisan, Hukum Islam, Hukum Adat.

Mursid

Suratman

Moh. Muhibbin

ABSTRAK

Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab semua manusia pada khususnya pasti akan mengalami peristiwa kematian. Ada berbagai konsepsi kewarisan yang digunakan di Indonesia, diantaranya konsepsi kewarisan islam dan konsepsi kewarisan adat. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan komparasi konsepsi kewarisan islam dan adat serta penerapannya di Indonesia.

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan *Statuta Approach* dan *Conceptual Approach* dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah hukum primer, sekunder, dan tersier. Selanjutnya melakukan pengumpulan bahan hukum untuk dilakukan analisis secara deskriptif.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa komparasi konsepsi kewarisan Islam dan adat memiliki persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan prinsip, dimana persamaan konsepsi keawarisan Islam dan konsepsi kewarisan hukum adat ialah dalam hukum waris islam dan hukum waris adat sama-sama menjelaskan tentang peralihan harta, sama-sama menggunakan asas bilateral dan asas individual. Dalam peralihan harta, anak dan keturunan sebagai ahli waris utama. Adapun perbedaan konsepsi kewarisan Islam dan adat ialah dalam kewarisan islam harta warisan bisa dialihkan ke ahli waris jika pewaris sudah meninggal dunia, sedangkan dalam kewarisan adat harta warisan bisa dialihkan ke ahli waris jika pewaris sudah meninggal atau masih hidup, dalam kewarisan islam menggunakan asas bilateral dan individual, sedangkan dalam kewarisan adat menggunakan asas bilateral, individual, kolektif, dan mayorat. Penerapan kewarisan Islam dan kewarisan adat di Indonesia, yaitu sistem kewarisan islam yang berlaku di Indonesia terdiri atas pluralism ajaran, dimana yang paling dominan dianut oleh masyarakat Indonesia, yaitu ajaran *ahlus sunnah wal jamaa'h* (Mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali dan Maliki). Akan tetapi yang paling dominan diantara empat mazhab tersebut adalah mazhab Syafi'i, disamping ajaran Hazairin yang mulai berpengaruh sejak tahun 1950 di Indonesia. Hal ini sebagai ijtihad untuk menguraikan hukum kewarisan dalam Al-Qur'an secara bilateral. Adapun kewarisan adat yang ada di Indonesia dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlalu pada masyarakat yang bersangkutan atau dipengaruhi oleh bentuk etnis di lingkungan hukum adatnya.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa persamaan konsepsi kewarisan islam dan adat salah satu diantaranya sama-sama menjelaskan tentang peralihan harta, namun perbedaannya dalam kewarisan islam pewaris harus meninggal dunia tapi dalam kewarisan adat tidak disyaratkan harus meninggal dunia. Adapun penerapan kewarisan islam di Indonesia terdiri atas pluralism ajaran, misalnya sistem kewarisan *ahlus sunnah wal jamaa'h* (Mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali dan Maliki) dan yang paling dominan adalah mazhab mazhab Syafi'i. Untuk penerapan kewarisan menurut hukum adat di Indonesia dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang dipengaruhi oleh bentuk etnis di lingkungan hukum adatnya.

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang yang mendasari ide dari penelitian. Selain itu dirumuskan juga masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian. Pada bab ini juga dijelaskan maksud tujuan serta manfaat penelitian

A. Latar Belakang Masalah

Peraturan perundang-undangan adalah pedoman berperilaku dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Secara formal, pengertian Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang menjelaskan bahwa peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Sama halnya dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman, syariat agama yang dianut serta adat yang berlaku di setiap daerah juga menjadi pedoman dalam berperilaku bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Mayoritas penduduk Indonesia menganut agaman Islam, dimana dalam Islam juga mengatur mengenai kewarisan. Di Indonesia hukum waris yang berasal dari syariat Islam telah di formilkan dalam Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), selain itu juga masyarakat yang menyelesaikan pembagian waris secara adat (Hukum Adat) dan Hukum Positif (perdata).

Dalam kehidupan masyarakat seringkali terjadi permasalahan hukum yang berkaitan dengan warisan yaitu, pembagian warisan yang seringkali tidak

dapat memuaskan beberapa pihak sehingga menimbulkan perselisihan, perpecahan dan sengketa dalam sebuah keluarga. Dalam hukum Islam, ilmu tentang pembagian waris dikenal dengan nama fiqh mawaris (ilmu faraidh).¹

Konsep kewarisan Islam telah diatur sedemikian rupa oleh syariat Islam. Aturan-aturan yang tersebar di Al-Qur'an, Hadist, kitab klasik para ulama salaf kemudian dijadikan dasar dalam pembentukan Kompilasi Hukum Islam. *Furudlul muqoddaroh* (bagian yang telah ditentukan) atau dalam istilah KUH Perdata *Legitime Portie* diberikan kepada ahli waris yang tidak termasuk *dzawil arham* dan tidak ada ahli waris lain yang menghalanginya. Meskipun demikian di Indonesia ada sebagian adat yang memiliki sistem pembagian harta warisan tersendiri, yang dikenal dengan sebutan hukum waris adat.

Hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris, serta bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris. Hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya.² Hukum waris adat, tidak sepenuhnya diterima oleh syari'at islam untuk dijadikan ketetapan hukum yang berlaku, karena disatu sisi ada yang bertentangan dengan ajaran Islam dan di sisi lain ada yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Bagi bangsa dan negara Indonesia yang berasaskan Pancasila dan UUD 1945 adalah mutlak adanya suatu hukum nasional yang menjamin kelangsungan

¹ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia* (Edisi Revisi), Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 6.

² Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat* (Bandung: Cipta Aditya Bhakti, 1990), hlm. 7

hidup beragama berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang sekaligus merupakan perwujudan kesadaran hukum masyarakat dan bangsa Indonesia.

Masyarakat berdasarkan keyakinannya masing-masing dapat dengan leluasa melaksanakan hukum kewarisan sesuai dengan apa yang mereka jadikan sebagai pedoman. Dalam hal ini, bagi masyarakat muslim akan mengimplementasikan ketentuan-ketentuan kewarisan dalam faraidh bahwa secara garis besar pihak ahli waris laki-laki mendapatkan bagian dua kali lipat tanpa memandang harta yang terbagi maupun tidak terbagi-bagi dan harta bergerak atau tidak bergerak.³ Semua harta peninggalan akan dikonversi secara tunai untuk kemudian akan dibagi sesuai dengan ketentuannya masing-masing.

Dari pendeskripsian di atas, selanjutnya penulis tertarik untuk melakukan analisis lebih seksama dalam bentuk tesis dengan judul: "**Komparasi Konsepsi Kewarisan Islam Dan Adat di Indonesia**".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana komparasi konsepsi kewarisan islam dan adat?
2. Bagaimana penerapan kewarisan islam dan adat di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis komparasi konsepsi kewarisan islam dan adat.
2. Untuk menganalisis penerapan hukum Kewarisan Islam dan adat di Indonesia

³ Muhibbussabry, *Fikih Mawaris* (Medan: CV. Pusdikra Mitra Jaya, 2020), hlm. 56.

D. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah dan literatur mengenai penerapan konsep kewarisan Islam dan adat di Indonesia.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan komparasi dalam pengembangan ilmu hukum khususnya penerapan konsep kewarisan Islam dan adat di Indonesia.

E. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini, penulis memaparkan dan membandingkan penelitian mengenai kewarisan Islam dan adat serta penerapannya di Indonesia, sehingga memberikan penjelasan ruang dan posisi kajian penulis yang berbeda dari penelitian yang pernah dilakukan.

NO.	PROFIL	JUDUL
1	Asrizal (2016), Jurnal, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga)	Peletakan Dasar-dasar Hukum Kewarisan Islam (tinjauan Historis atas hukum waris pra dan awal Islam).
FOKUS PENELITIAN		
Fokus penulisan ini terkait pada paparan hukum kewarisan Islam dari sisi historiografi Islam yaitu mencakup sejarah singkat tentang kewarisan Islam, kewarisan pada masa pra-Islam, kewarisan pada masa awal Islam, dan juga tentang peletakkan dasar hukum kewarisan Islam.		
HASIL PENELITIAN		
Adapun hasil dari penulisan ini dapat diketahui bahwa permasalahan-		

	permasalahan yang ada dalam kewarisan Islam, meliputi sebab-sebab menerima warisan, halangan menerima warisan dan hak-hak sebelum pembagian warisan.	
NO.	PROFIL	JUDUL
2	Absyar Surwansyah (2005), Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro Semarang	Suatu Kajian Tentang Hukum Waris Adat Masyarakat Bangko Jambi
FOKUS PENELITIAN		
Fokus penelitian untuk mengetahui sistem kekerabatan dan sistem pewarisan pada masyarakat Sungai Manau Bangko Jambi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris dan bersifat deskriptif analisis.		
HASIL PENELITIAN		
Adapun hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem hukum waris adat yang berlaku di masyarakat Kecamatan Sungai Manau merupakan kombinasi antara sistem kewarisan individual dan sistem kewarisan kolektif. Terhadap harta warisan terdapat perbedaan antara harta pusaka tinggi, harta pusaka rendah, harta bawaan serta harta pembawaan, dan yang dapat dibagi-bagikan kepada ahli waris hanya harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. 2. Yang menjadi ahli waris pada masyarakat Sungai Manau Bangko Jambi terdapat dua keadaan. <i>Pertama</i>, Bila istri (ibu) yang wafat 		

	<p>maka yang menjadi ahli warisnya: Anak perempuan, Cucu perempuan, Ibu pewaris, Saudara perempuan pewaris, Keluarga terdekat pewaris. <i>Kedua</i>, Bila suami (bapak) yang wafat , maka yang menjadi ahli warisnya: Anak perempuan, Cucu perempuan, Ibu pewaris, Saudara perempuan pewaris, Kemenakan perempuan pewaris, Keluarga terdekat pewaris.</p>	
NO.	PROFIL	JUDUL
3	Adi Fitra (2013), Tesis, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan	Pengaruh Hukum Waris Islam Terhadap Hukum Waris Adat pada Masyarakat Gayo (Studi Di Kabupaten Aceh Tengah)
FOKUS PENELITIAN		
<p>Fokus penelitian untuk mengetahui pengaruh hukum waris Islam terhadap hukum waris adat pada masyarakat gayo di kabupaten aceh tengah, dan Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pergeseran hukum <i>patah titi</i> pada masyarakat Gayo di Kabupaten Aceh Tengah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis sosiologi (empiris).</p>		
HASIL PENELITIAN		
<p>Hasil penelitian diketahui bahwa adanya pengaruh hukum waris Islam terhadap hukum waris adat Gayo hal ini ditandai dengan diberikannya hak waris cucu yang orang tuanya meninggal terlebih dahulu dari pewaris (ahli waris pengganti) karena merupakan satu keturunan (nasab) dari pewaris dan setelah diundangkannya Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menganulir hukum <i>patah titi</i> di masyarakat Gayo.</p>		

NO.	PROFIL	JUDUL
4	Dedy Charli (2011), Tesis, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan	Perkembangan Hukum Waris Pada Masyarakat Adat Besemah Di Kota Pagaralam Sumatera Selatan.
FOKUS PENELITIAN		
<p>Fokus penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan pembagian harta warisan pada masyarakat adat besemah sumatera selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris.</p>		
HASIL PENELITIAN		
<p>Hasil penelitian diperoleh bahwa di masyarakat adat Besemah pada dasarnya anak perempuan dan janda bukanlah ahli waris, mereka hanya dapat menikmati hasil pemanfaatan tanaman dan tumbuhan di tanah yang dikuasai oleh anak laki-laki tertua. Namun, pada sebagian masyarakat adat Besemah, anak perempuan juga mendapat bagian harta warisan jika kebutuhan ekonominya dianggap membutuhkan. Pada masyarakat adat Besemah yang mayoritas beragama Islam, faktor agama Islam sangat mempengaruhi terhadap pembagian harta warisan, sebagaimana yang kita ketahui bahwa dalam Islam terdapat persamaan hak, yaitu setiap keluarga (laki-laki atau perempuan) mendapat bagian tertentu sesuai dengan ketentuan agama terhadap harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris.</p>		
NO.	PROFIL	JUDUL
5	Fikri dan Wahidin (2016), Jurnal, IAIN Surakarta	Konsep Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Adat (Analisis

	Kontekstualisasi dalam Masyarakat Bugis)
FOKUS PENELITIAN	
Fokus penelitian ini yaitu tentang pelaksanaan hukum waris dalam masyarakat Bugis dan juga membandingkan antara penerapan hukum waris Islam dengan hokum waris adat dalam pembagian waris di kalangan masyarakat tersebut	
HASIL PENELITIAN	
Hasil temuan menyatakan bahwa ada di antara warga di ketiga wilayah tersebut masih mempertahankan hukum adat dalam pembagian harta warisan yaitu peralihan harta waris saat pewaris hidup dan juga pembagian yang sama besar antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. Namun, proses dalam pembagian secara hukum kewarisan Islam tetap dijalankan setelah pewaris meninggal dunia.	

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya sebagaimana telah disebut di atas yaitu terletak pada fokus penelitian. Penelitian ini fokus terhadap analisis terhadap komparasi konsepsi kewarisan dalam islam dan hukum adat serta penerapannya di Indonesia.

F. Kerangka Konseptual Dan Teoritis

Pada kerangka konseptual disajikan konsep-konsep dasar yang sesuai dengan permasalahan penelitian yang dilaksanakan. Hukum kewarisan merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab semua manusia pada khususnya pasti akan mengalami peristiwa kematian.

Pengertian waris di Indonesia ada beraneka ragam, ada pengertian hukum waris menurut hukum Nasional, yaitu hukum perdata, pengertian hukum waris menurut hukum adat, dan pengertian waris menurut Islam. Pengertian hukum waris menurut para sarjana adalah peraturan yang mengatur perpindahan kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang lain.

Islam sebagai agama yang mayoritas dianut oleh warga Indonesia, hukum yang ditetapkan oleh agama Islam tentunya harus dapat mengakomodir dan memberikan kepastian hukum dalam setiap perkembangan zaman yang kemudian diikuti dengan perkembangan peradaban masyarakat. Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak dan atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hukum kewarisan Islam disebut juga hukum *faraidh*. Makna kata *faraidh* erat kaitannya dengan kata *faridun* yang berarti kewajiban yang harus dilaksanakan. Sumber hukum *faraidh* adalah Al-Qur'an dan Al-Hadits yang memuat Sunah Rasulullah. Berbagai pijakan hukum tersebut kemudian dikembangkan secara rinci oleh ahli hukum Fiqih Islam melalui suatu konsep yang bernama *ijtihad*. Orang yang melakukannya disebut sebagai *Mujtahid*. Seorang *Mujtahid* harus memenuhi syarat, sesuai dengan ruang, waktu, dan kondisi tempat ia ber-*ijtihad*.

Sebagai hukum yang bersumber dari wahyu ilahi yang disampaikan dan dijelaskan oleh Nabi Muhammad dengan Sunnah-nya, hukum kewarisan Islam mengandung asas-asas yang diantaranya terdapat juga dalam hukum kewarisan buatan akal manusia pada suatu daerah tertentu. Namun, karena sifatnya yang sui generis (berbeda dalam jenisnya), hukum kewarisan Islam mempunyai ciri

khas tersendiri. Ia merupakan bagian agama Islam dan pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari iman atau akidah seorang muslim.

Selain kewarisan islam, dalam penelitian ini juga membahas mengenai konsep kewarisan adat. Hukum adat merupakan suatu konsep yang sebenarnya baru dikonstruksi pada awal abad ke-20 bersama waktu dengan diambilnya kebijakan etis dalam tata hukum pemerintah Hindia Belanda (Indonesia) pada saat itu. Menurut Soepomo bahwa hukum adat adalah hukum non-statutoir yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil adalah hukum Islam, berakar pada kebudayaan tradisional. Sebagai hukum yang hidup, ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari masyarakat. Ia senantiasa tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri.⁴ Oleh karena itu, hukum waris adat berpangkal dari bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan yang terdapat di Indonesia menurut sistem keturunan, dan setiap sistem keturunan yang ada mempunyai kekhususan dalam hukum waris yang satu dengan yang lain berbeda-beda.

Dengan dua konsep kewarisan di atas yaitu islam dan adat, dapat dilakukan komparasi mengenai konsepsi kedua kewarisan tersebut serta bagaimana penerapannya di Indonesia.

Adapun kerangka teoritis dari penelitian ini merupakan salah satu pendukung penelitian. Kerangka teoritis adalah wadah yang menjelaskan teori-teori yang berhubungan dengan variable-variabel yang diteliti, Adapun lebih detailnya kerangka teoritis dari penelitian ini dibahas di bab 2.

⁴ I. Gede Ab. Wiranata, Hukum Adat di Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal 15

G. Sistematika Penulisan

Penulisan rancangan penelitian yang teratur dari berbagai pembahasan dimulai dari hal yang melatarbelakangi suatu masalah, kajian materi terkait masalah yang akan diurai, hingga penerapan metode sepanjang penelitian dilakukan disebut dengan sistematika penulisan. Sistematika penulisan memudahkan pembaca dalam memahami topik pembicaraan proposal tesis ini, maka sistematika penulisan penulis susun sebagai berikut:

PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Penelitian Terdahulu
- F. Kerangka Konseptual Dan Teoritis
- G. Sistematika Penulisan

KAJIAN PUSTAKA

- A. Hukum Islam
- B. Hukum Adat

METODE PENELITIAN HUKUM

- A. Jenis Penelitian
- B. Pendekatan Penelitian
- C. Sumber Bahan Hukum
- D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
- E. Analisis Bahan Hukum

HASIL DAN PEMBAHASAN

- A. Komparasi Konsepsi Kewarisan Islam dan Adat
- B. Penerapan Kewarisan Islam dan Adat di Indonesia

KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari analisis dan pembahasan yang sudah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan serta saran untuk pengembangan dan perbaikan penelitian selanjutnya.

A. Kesimpulan

1. Kewarisan islam dikenal dengan istilah *faraidh* dimana dalam islam bagian-bagian warisan yang menjadi hak ahli waris telah ditentukan dalam al-Qur'an, al-Hadist, dan Ijtihad para ulama', Oleh karena definisi dari kewarisan islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilik harta yaitu pewaris ke ahli waris, menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan menentukan berapa bagian masing-masing ahli waris. Adapun kewarisan adat adalah peraturan-peraturan yang mengatur proses peralihan harta kekayaan baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dari pewaris kepada ahli waris, dimana ahli waris tidak disyaratkan harus meninggal dunia. Komparasi antara kewarisan Islam dan adat memiliki persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan prinsip, dimana persamaan konsepsi kewarisan Islam dan konsepsi kewarisan adat ialah dalam kewarisan islam dan kewarisan adat sama-sama menjelaskan tentang peralihan harta, sama-sama menggunakan asas bilateral dan asas individual, dalam peralihan harta, anak dan keturunan sebagai ahli waris utama, dan juga sama-sama membahas harta pusaka. Adapun perbedaan konsepsi kewarisan Islam dan konsepsi kewarisan adat ialah dalam kewarisan islam harta warisan bisa dialihkan ke ahli waris jika pewaris sudah meninggal, sedangkan dalam kewarisan adat harta warisan bisa dialihkan ke ahli waris jika pewaris sudah

meninggal atau masih hidup, dalam kewarisan islam menggunakan asas bilateral dan individual, sedangkan kewarisan adat menggunakan asas bilateral, individual, kolektif, dan mayorat, dalam kewarisan islam pembagian harta warisan berdasarkan hukum islam, sedangkan dalam hukum adat pembagian warisan menurut musyawarah mufakat dan berbeda-beda bergantung wujud benda warisan, kebutuhan ahli waris dan daerah masing-masing, dalam kewarisan Islam, menjamin kepada anak perempuan mendapat bagian yang pasti dari harta peninggalan orang tuanya, sedangkan kewarisan adat anak perempuan, khususnya di Jawa, apabila tidak ada anak laki-laki, dapat menuntut hak mendapat bagian harta peninggalan kakek-neneknya dan saudara-saudara orang tuanya, dalam kewarisan Islam, tiap ahli waris dapat menuntut pembagian harta peninggalan tersebut sewaktu-waktu, sedangkan kewarisan adat, harta peninggalan dapat bersifat tidak dapat dibagi-bagi atau pelaksanaan pembagiannya ditunda untuk waktu yang cukup lama ataupun hanya sebagian yang dibagi-bagi.

2. Penerapan kewarisan islam dan adat di Indonesia, dimana Sistem kewarisan Islam yang berlaku di Indonesia terdiri atas pluralism ajaran, misalnya sistem kewarisan *ahlus sunnah wal jamaa'h*. Sistem kewarisan yang paling dominan dianut oleh masyarakat Indonesia, yaitu ajaran *ahlus sunnah wal jamaa'h* (Mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali dan Maliki). Akan tetapi yang paling dominan diantara empat mazhab tersebut adalah mazhab Syafi'i, disamping ajaran Hazairin yang mulai berpengaruh sejak tahun 1950 di Indonesia. Hal ini sebagai ijtihad untuk menguraikan hukum kewarisan dalam Al-Qur'an secara bilateral. Adapun Hukum

kewarisan dalam hukum adat yang ada di Indonesia dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan atau dipengaruhi oleh bentuk etnis di lingkungan hukum adatnya. Dalam kewarisan adat di Indonesia dikenal sistem kewarisan matrilineal, patrilineal, dan bilateral atau parental, sedangkan sistem pewarisan dalam hukum adat di Inonesia terbagi menjadi tiga yaitu individual, parental dan mayorat.

B. Saran

1. Hukum kewarisan yang ada dan berlaku di indonesia saat ini masih belum unifikasi hukum, sehingga sampai saat ini peraturan masalah kewarisan masih belum terdapat keseragaman, oleh karena itu hukum kewarisan islam bukanlah satu-satunya bahkan bukan menjadi hukum kewarisan yang sering dipakai di Indonesia, walaupun mayoritas penduduk di Indonesia beragama islam.
2. Hendaknya masyarakat terutama yang beragama islam mempelajari huku-hukum kewarisan untuk mencegah terjadinya perselisihan saat pembagian warisan.
3. Perlu adanya unifikasi hukum waris yang berlaku bagi seluruh penduduk di Indonesia dengan melihat semua aspek agama yang ada di Indonesia mengingat Indonesia adalah Negara Heterogen.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU DAN HASIL PENELITIAN

- Achmad Irwan Hamzani, (2018). *Asas-Asas Hukum Islam: Teori dan Implementasinya dalam Pengembangan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Abdillah, M. A. (2010). *Bughyatul Baahits 'An Jamalil Mawaarits*. Digital Library: Maktabah Syamilah.
- Abdullah, A. R. (2019). *Al-Fawaa'idl Mardhiyyah Bisyarhid Durrotil Mudhiyyah Fii Ilmil Qowaa'idil Fardhiyyah*. Digital Library: Maktabah Syamilah.
- Abdul Ghofur Anshori, (2005). *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Absyar Surwansyah, *Suatu Kajian Tentang Hukum Waris Adat Masyarakat Bangko Jambi*, Tesis Universitas Diponegoro, Semarang, 2005
- Adi Fitra, *Pengaruh Hukum Waris Islam Terhadap Hukum Waris Adat Pada Masyarakat Gayo (Studi Di Kabupaten Aceh Tengah)*, Tesis Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2013.
- Agus Riwanto, (2016). *Sejarah Hukum: Konsep, Teori, dan Metodenya dalam Pengembangan Ilmu hukum*. Karanganyar: Oase Pustaka.
- Ahmad Rafiq, (1998). *Fiqih Mawaris*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Warson Munawwir, (1997). *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Al-Ghazi, M. S. (2015). *Mausuu'atul Qowaa'idil Fiqhiyyah*. Digital Library: Maktabah Syamilah.
- Amir Syarifuddin, (2004). *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenada Media.
- Bachtiar. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: Unpam Press.

Din, H. E. (2011). *Fatawa Yas'aluunaka*. Digital Librery: Maktabah Syamilah.

Dedy Charlie, *Perkembangan Hukum Waris Pada Masyarakat Adat Basemah Di Kota Pagaralan Sumatera Selatan*, Tesis Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2011.

Djaren Saragih, (1980). *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Tarsito.

Dwi Putra Jaya, (2020). *Hukum Kewarisan Di Indonesia*. Bengkulu: Zara Abadi.

Ellyne Dwi Poespasari, (2018), *Pemahaman Seputar Hukum waris Adat di Indonesia*, Jakarta:Prenadamedia Group.

Eman Suparman, (2011). *Hukum Waris Indonesia dalam perspektif Islam, Adat, dan BW*. Yogyakarta: Refika Aditama.

Fatchur Rachman, (1975), *Ilmu Waris*, Bandung : PT Al-Ma'arif.

Hazairin, (1983), *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al-Qur'an dan Hadist*, Cet. Kelima, Jakarta, Tintamas.

Hilman Hadikusuma, (1999), *Hukum Waris Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Hilman Hadikusuma, (2003). *Hukum Waris Adat*, Bandung:PT. Citra Aditnya Bakti.

Herman, & Sailan, M. (2012). *Pengantar Hukum Indonesia*. Makassar: Badan Penerbit UNM.

Hotma Pardomuan Sibuea & Sukartono. (2000). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Krakatau Book.

H.M Idris Ramulyo, (2004), *Perbandingan Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Edisii revisi, Jakarta:Sinar Grafika.

Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.

- Ishaq. (2018). *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*. Depok: Rajawali pers.
- Ismail, A. B. (2016). *At-tahqiq Fii Syarhil Burhan Fii Ushuulil Fiqh*. Digital Library: Maktabah Syamilah.
- Jimly Asshiddiqie, (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Joseph Schacht, (1982). *An Introduction To Islamic Law*. The United States: Oxford University Press.
- Khoiri, M. (2010). *Ilmul Faraidh Wal Mawarist Fissyarii'atil Islamiyyah Wal Qaanuuns Suwrii*. Digital Library: Maktabah Syamilah.
- Masjfuk Zuhdi, *Study Islam*, (1993), Jilid III, Jakarta: Raja Grafindo.
- Mardani. (2014). *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers .
- Martha Eri Safira, (2017). *Hukum Perdata*. Ponorogo: Nata Karya.
- Marzuki. (2017). *Pengantar Studi Hukum Islam*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Muhammad, A. B. (2012). *I'anutut Tholib Fii Bidayati 'Ilmil Faraidh*. Digital Library: Maktabah Syamilah.
- Muhammad, A. M. (2012). *Syarhus Sunnah LilBaghawi*. Digital Library: Maktabah Syamilah.
- Muhibbussabry. (2020). *Fikih Mawaris*. Medan: CV. Pusdikra Mitra Jaya.
- Mochtar Kusumaatmadja, (1976), *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung, Binacipta.

- Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid (2017), *Hukum Kewarisan Islam*, Edisi Revisi, Malang: Sinar Grafika.
- Minhajul Falah, (2014). *Pengaruh Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam Terhadap Hukum Waris Islam di Indonesia*, Jakarta:Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah.
- M Anshary, (2017). *Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Nurul Fitri, (2018). *Perbudakan Menurut Sayyid Qutb Dalam Tafsir Fi Zilal Al-Qur'an*.
- Oppenheim, L. F. (1912). *International Law: A Treatise*. London, New York, Bombay, and Calcutta: Longmans, Green and Co.
- Peter Mahmud Maruki, (2008), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Qindil, M. B. (2010). *Fiqhun Nikah Wal Faraidh*. Digital LibRARY: Maktabah Syamilah.
- Retnowulan Sutantio, (1978). *Wanita dan Hukum*. Bandung: Alumni 1978.
- R. Otje Salman, (2007). *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum waris*. Bandung: PT Alumni.
- Soerojo Wignydipoero, (1990), *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta:Haji Mas Agung.
- Sukris Sarmadi, (2013). *Hukum Waris Islam di Indonesia (Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Sunni)*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Supardin. (2020). *Fikih Mawaris dan Hukum Kewarisan: Studi Analisis Perbandingan*. Makassar: Berkah Utami.

Suratman, & Philips Dillah, (2015). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.

Ter Haar. (1990). *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. Bandung: Let. N. Voricin Vahveve.

Umar, A. B. (2011). *Syarhur Rohbiyah Lil-Hazimi*. Digital Libery: Maktabah Syamilah.

Umar, S. B. (2010). *Tuhfatul Habib 'Ala Syarhil Khotib*. Digital Libery: Maktabah Syamilah.

Van Dijk, R, (2006), *BPengantar Hukum Adat Indonesia*, Terjemahan A. Soehardi, Mandar Maju, Bandung.

Yulia. (2015). *Hukum Perdata*. Lhokseumawe: CV. Biena Edukasi

Zahrotul Oktaviani, (2021). *Empat Cara Rasulullah Perlakukan Tawanan*.

JURNAL

Asrizal, "Peletakan Dasar-Dasar Hukum Kewarisan Islam (Tinjauan Historis Atas Hukum Waris Pra Dan Awal Islam)", Jurnal, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016)

Fikri dan Wahidin, "Konsepsi Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat (Analisis Kontekstualisasi dalam Masyarakat Bugis)", Jurnal, (Surakarta: IAIN Surakarta, 2016)

Muhamad Faisal Tambi, "Studi Komparasi Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat" *Lex Privatum* Vol. VI/No. 9 (November 2018)